

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN BERGARANSI
(STUDI KASUS DI TOKO MATHA COMPUTER PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana
program strata satu (S-1) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

RIYANTO
NIM. 210213213

Pembimbing :

Dr. SAIFULLAH, M.Ag.
NIP. 196208121993031001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

RIYANTO.2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Komputer Rakitan Bergaransi (Studi kasus di toko Matha Computer Ponorogo). Skripsi Progam Studi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata Kunci: Jual Beli, Garansi, Komputer rakitan

Garansi dalam hukum Islam disebut dengan Dhaman atau tanggungan, secara bahasa tanggungan adalah bersedia menanggung. Sedangkan dalam istilah syarak, tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain. Dalam pelaksanaan garansi di toko matha Computer Rakitan Bergaransi Ponorogo banyak pelanggan yang tidak mengembalikan kartu klaim garansi, mereka memilih untuk memperbaiki diri sendiri. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah akad dan pemberian garansi jual beli di toko tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan atau ketidakpahaman pembeli mengenai garansi menjadikan alasan.

Dalam skripsi ini penulis membahas dua pokok permasalahan yaitu, pertama: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *akād* jual beli komputer rakitan bergaransi di Toko Matha Computer Ponorogo. Kedua: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan garansi jual beli komputer rakitan di Toko Matha Komputer Ponorogo.

Dalam penulisan skripsi ini jenis penulisan yang penulis pilih jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori jual beli dari sudut pandang Hukum Islam untuk menganalisis kasus-kasus antara lain: mengenai akad dan ketentuan pemberian garansi dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di toko Matha Computer Ponorogo kemudian semuanya akan dibahas satu persatu dan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di toko Matha Computer Ponorogo.

Pada akhir pembahasan penulis menyimpulkan bahwa akad dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di Toko Matha Komputer Ponorogo bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena belum terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yakni *aqād* jual beli tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak penjual. Sedangkan mengenai ketentuan garansi jual beli komputer rakitan di Toko Matha Komputer Ponorogo juga belum sesuai dengan Hukum Islam karena ketentuan garansi distributor pabrikan tidak dijalankan oleh pihak toko sesuai dengan kesepakatan awal dan juga syarat mengenai khiyar jual beli tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak toko.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan ini hubungan hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mungkin biasa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjalan sendirian, ia membutuhkan pertolongan sesamanya, meskipun dalam ukuran yang sangat kecil sekalipun. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu biasa disebut dengan muamalat.¹

Mu'amalah adalah aspek Hukum Islam yang ruang lingkupnya luas, namun dalam perkembangan selanjutnya, Hukum Islam di bidang Mu'amalah dapat dibagi menjadi beberapa garis besar yaitu perkawinan, pidana dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Mu'amalah dalam arti khusus berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis dalam Islam.²

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-bai', at-tijarah, al-mubadalah yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syariah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing. Menurut Ibnu Qadamah perdagangan / jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam syarh Al-Mumtaz dikemukakan mengenai jual beli secara komprehensif bahwa jual beli adalah tukar menukar barang meskipun masih dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.³

Untuk mewujudkan jual beli yang sah yang sesuai dengan *syari'at*, maka Allah Swt telah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam al-Qur'an serta sunah-sunah Nabi. Sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, dan sebagainya, seperti yang ditegaskan Didalam agama Islam hukum Jual beli di tegaskan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁴

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 1.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

⁴ Al-Qur'an, 3:275.

Dan juga di tegaskan oleh Allah Swt dalam surat Al-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Keabsahan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama, kebrsamaaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan serta jangan sampai keuntungan yang diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Seseorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.⁶

Dengan demikian dalam melaksanakan usaha jual beli dilakukan dengan secara mabrur, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar, tidak menipu, tidak khianat, dan mendurhakai Allah Swt.⁷ Di antara syarat jual beli adalah di ketahui dengan jelas dari segi harga, jumlah, dan kualitasnya. Barang tersebut harus terhindar dari unsure gharar yang merugikan pihak lain dalam transaksi jual beli.

Dalam jual beli pasti terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu menurut madzhab syafi'iyah ada dua syarat antara lain: *ijāb-qabūl* dan obyek jual beli. Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela adalah tidak adanya

⁵ Al-Qur'an, 4:29.

⁶ Kementerian Agama, Al- Qura'an dan terjemahannya (Jakarta: khazanah Mimbar Plus, 2011), 97

⁷ Chauzaimah T. Yango, Probematika Hukum Isam Konteporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 98.

kesesuaian antara sifat atau kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela.⁸

Dalam perdagangan komputer pada umumnya di kenal ada dua istilah mengenai jenis komputer yaitu komputer Built-Up dan komputer rakitan dimana keduanya memiliki perbedaan dalam sistem perdagangannya, perjanjian jual beli dan aspek perlindungan hukumnya, utamanya perlindungan bagi konsumen terhadap komputer yang dibelinya.

Komputer Built-Up perangkat komputer yang sudah jadi rangkaian komponennya, pembeli hanya tinggal menggunakannya. Komputer ini di buat oleh suatu perusahaan untuk dipasarkan dikalangan umum. Artinya komponen-komponen perangkat kerasnya sudah dibuat satu paket oleh perusahaan pembuatnya dengan melalui sebuah proses dan uji produk yang telah ditetapkan, misalnya: IBM, Compact, Acer, Hp dan lain-lain. Komputer Built-Up ini juga memberi layanan purna jual yang baik, dengan memberi jaminan garansi antara satu sampai tiga tahun serta petunjuk pemakaian yang sudah disetarakan bersama komputer tersebut.⁹

Jenis komputer yang kedua dalam dunia perdagangan komputer dikenal dengan jenis komputer rakitan adalah suatu komputer dimana komponen dan aksesoris dari komputer dirakit oleh pihak penjual sendiri artinya suatu komputer dirakit sesuai dengan komponen yang ada di pasaran saat komputer

⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFE, 2004), 201

⁹Herry Hermawan, "perbedaan komputer built-up dan komputer rakitan," <http://www.amodeov.biz/2013/08/perbedaan-komputer-built-up-dan.html>, (di akses pada tanggal 20 april 2017, jam 09.30).

itu dirakit artinya tidak melalui proses pengujian sehingga jaminan kualitas produk itu kurang dan juga mengenai pemasangannya tidak secara langsung di ketahui oleh konsumen. Selain itu tidak ada jaminan purna jual yang diberikan kepada pembeli.¹⁰

Ada kalanya pembeli kurang terampil menggunakan komputernya sehingga mengakibatkan kerusakan yang semestinya tidak terjadi, sehingga sulit mengetahui apakah memang kerusakan ditimbulkan karena kesalahan pemakaian atau karena dari komponen komputer itu sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara pedagang dan pembeli (konsumen). Dalam praktiknya, tak jarang jual beli komputer rakitan tidak menimbulkan masalah. Barang yang dibeli tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli Seperti yang disebutkan.

Dalam hal ini banyak sekali model dan bentuk transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Toko Matha Computer Ponorogo merupakan salah satu unit usaha yang bergerak dalam perakitan maupun servis komputer rakitan untuk memenuhi kebutuhan para pembeli. Hal ini dilakukan Toko Matha Computer Ponorogo masih kurangnya tempat servis komputer yang ada di ponorogo.

Adapun praktik yang dilakukan di Toko Matha Computer yaitu dalam penggunaan media iklan oleh penjual hanya untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya tanpa memberikan informasi produk yang dijualnya secara rinci dan jelas. Seperti saat terjadinya akad mengenai pemasangan

¹⁰ Ibid

komponen komputer bahwa pembeli tidak sepenuhnya mengetahui dalam pemasangan komponen tersebut dan juga mengenai pemberian garansi pada umumnya penjual akan memperbaiki sepenuhnya terhadap kerusakan komputer rakitan tersebut segala biaya perbaikan pun di tanggung oleh penjual, dan juga penjual akan mengganti barang tersebut dengan yang sama nilainya.

Hal tersebut dilakukan karena sebagai ganti rugi kerusakan yang di alami oleh pihak pembeli. Mengenai pemberian garansi ini juga bisa dilihat seperti kasus yang terjadi di Toko Matha Computer yang beralamat jalan Sultan Agung No 9 C Ponorogo. Kasus yang penulis temui di Toko adalah menurut salah seorang pembeli dengan bapak Harsono bila membeli komputer rakitan di toko matha computer tersebut, maka saya akan menerima surat garansi dari toko tersebut dan juga disebutkan mengenai ketentuan-ketentuan garansinya misalnya untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal transaksi jual beli komputer rakitan tersebut, ini artinya selama waktu berlakunya garansi telah ditetapkan. Jika terjadi kerusakan pada komponen komputer rakitan bukan karena kelalaiin atau kesalahan pembeli, melainkan akibat yang ditimbulkan oleh komponen komputer rakitan itu sendiri maka saya berhak meminta garansi atau ganti rugi untuk memperbaikinya tanpa memberi biaya perbaikan tetapi pada kenyataannya saya tetap dikenakan biaya perbaikan pada saat garansi masih berlaku.¹¹

¹¹ Harsono, Wawancara, 4 Mei 2017.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka peranan Hukum Islam sebagai lahan penyelesaian hukum dituntut untuk menjawab problem-problem yang terjadi terutama dalam masalah muamalah, seperti yang terjadi terhadap proses jual beli komputer rakitan, oleh karena itu kegiatan jual beli seperti di atas perlu mendapat pembahasan. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli Komputer Rakitan Bergaransi (Studi kasus di toko Matha Computer Ponorogo).

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini. Istilah yang perlu ditegaskan adalah

1. Hukum Islam yaitu kaidah, asas, prinsip, atau aturan, yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam baik berupa ayat al-qur'an, hadist Nabi atau pendapat sahabat, tabi'in, maupun pendapat yang berkembang sesuatu masalah kehidupan umat Islam.¹²
2. Komputer rakitan adalah komputer yang komponennya dirakit oleh penjual sendiri artinya suatu komputer dirakit sesuai dengan komponen yang ada di pasaran tidak melalui uji tes.¹³

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

¹³ Herry Hermawan, "perbedaan komputer built-up dan komputer rakitan," <http://www.amodeov.biz/2013/08/perbedaan-komputer-built-up-dan.html>, (di akses pada tanggal 20 april 2017, jam 09.30).

3. Garansi, yaitu suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari seseorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya(dalam hal ini terkecuali kerusakan atau cacat yang telah diketahui atau diberi tahu sebelumnya oleh penjual) dan lazimnya garansi atau jaminan ini punya jangka waktu tertentu.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka masalahnya yang muncul dan di cari pemecahannya adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli komputer rakitan bergaransi di Toko Matha Computer Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan garansi jual beli komputer rakitan di toko Matha Komputer Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas Tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di Toko Matha Computer Ponorogo.
2. Untuk mengetahui secara jelas Tinjauan Hukum Islam terhadap ketentuan pemberian garansi dalam Praktik jual beli komputer rakitan di Toko Matha Komputer Ponorogo.

¹⁴ Chairuman Pasaribu , suhwardi K. lubis , Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : Sinar Grafika , 2004), 43-44.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Muamalah dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca baik bagi penjual maupun pembeli dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di toko Matha Computer Ponorogo

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum banyak karya tulis yang membahas tentang jual beli ini. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih layak untuk dilakukan. Diantara karya tulis yang penulis temukan adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi pada Jual Beli Hardware Komputer Studi Kasus di Toko Istana

Komputer Ponorogo” yang di tulis oleh Agus Setiyo Budi.¹⁵ Dengan hasil penelitian bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam praktik jual beli hardware komputer di istana komputer telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena terpenuhinya syarat dan rukun kafalah yakni adanya ijab dan kabul dan adanya penjamin selain itu telah adanya kerelaan dan ridha atas isi perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak. Sedangkan analisis Hukum Islam terhadap dalam praktik ketentuan garansi dalam jual beli hardware komputer di toko istana komputer tidak sesuai dengan hukum Islam karena ketentuan garansi yang ada di toko tidak dijalankan oleh pihak yang berakad.

Kedua skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan jual beli Mesin jahit di UD Suka Jaya Kebumen dalam persepektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Rofik Rahman.¹⁶ Dengan hasil skripsi tersebut memaparkan bagaimana pembeli mendapat surat garansi ketika membeli mesin jahit di UD Suka Jaya, di dalam surat garansi tersebut terdapat ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh penjual sehingga pembeli tidak dapat menawar lagi ketentuan dan syarat-syarat yang ada di surat garansi tersebut. Dengan hal ini konsumen menjadi merasa tertipu, dalam hukum Islam menyatakan bahwa jual beli itu harus ada kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Berdasarkan Kajian Pustaka di atas, sepengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli

¹⁵ Agus Setiyo Budi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi pada Jual Beli Hardware Komputer Studi Kasus di Toko Istana Ponorogo (Ponorogo: STAIN,2009)

¹⁶ Rofik Rohman,” Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD Suka Jaya Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam,” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

komputer rakitan bergaransi studi kasus di toko Matha Computer Ponorogo. Yang membedakan ini dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi pada Jual Beli Hardware Komputer Studi Kasus di Toko Istana Komputer Ponorogo oleh Agus Setiyo Budi garansi yaitu yang penulis teliti lebih terhadap pemberian garansi di toko matha computer tidak sesuai dengan yang di berikan oleh pabrikan.

Sedangkan penelitian Agus Setiyo Budi meneliti ketentuan garansi dalam jual beli hardware komputer di toko istana komputer tidak sesuai dengan ketentuan garansi yang ada di toko tidak dijalankan oleh pihak yang berakad. Selanjutnya Penelitian Pelaksanaan Jual Beli Mesin Jahit di UD Suka Jaya Kebumen dalam perspektif Hukum Islam oleh Rofik Rahman adalah penulis yang teliti lebih terhadap pemberian garansi di toko matha computer tidak sesuai dengan yang di berikan oleh pabrikan. sedangkan penelitian Rofik Rohman meneliti ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh penjual sehingga pembeli tidak dapat menawar lagi ketentuan garansi tersebut. Sedangkan penelitian Suwanti., penelitian dipusatkan terhadap Khiyar di toko bangunan tersebut sedangkan penulis lebih terhadap pemberian garansi di toko matha computer tidak sesuai dengan yang di berikan oleh pabrikan.

G. Metode Penelitian

Agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil penelitaan yang akan dilaksanakan nantinya, maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan penulis karena mampu menyelesaikan dan memecahkan berbagai masalah praktis dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Hal ini terkait dengan akad dan ketentuan pemberian garansi dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di toko matha computer Ponorogo.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek Penelitian ini terletak di jalan Sultan Agung 9C (Depan SAA Travel) Kec Kota Ponorogo Kab Ponorogo. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap praktik jual beli komputer rakitan bergaransi dalam Tinjauan Hukum Islam di jalan Sultan Agung kec Kota Ponorogo Kab Ponorogo.

3) Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut di antaranya adalah:

a. Sumber Data Primer

Berupa data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dilokasi penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan data primer yang

¹⁷ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010),6

berhubungan dengan akad dan ketentuan dalam praktik jual beli computer rakitan bergaransi di toko matha computer Ponorogo. Yang di dapat dari hasil wawancara langsung dengan responden sebagai berikut:

- 1) Seorang pemilik toko matha computer Ponorogo yaitu Bapak Pramu Wijaya
- 2) Seorang bagian teknisi matha computer Ponorogo yaitu Supri Hartanto
- 3) Empat orang pembeli matha computer ponorogo yaitu Bapak Harsono, Bambang, Samikun dan Rudi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen foto wawancara, kuitansi pembelian dan surat garansi yaitu data-data pendukung yang ada kaitannya dari pihak toko Matha Computer Ponorogo.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang factual maka penulis menggunakan metode:

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di toko Matha Computer Ponorogo. Penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan melalui Tanya jawab

lisan tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti.¹⁸ Selain itu penulis juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dengan metode ini dimaksud untuk mendapatkan data tentang akad dan mekanisme dan ketentuan pembeian garansi dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di toko Matha Computer Ponorogo.

b. Observasi

Observasi dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala dalam objek penelitian.¹⁹ Peneliti turun langsung ke lapangan, membuat catatan lapangan dan menulis secara singkat peristiwa-peristiwa penting terkait praktik jual beli computer rakitan bergaransi di toko Matha Computer Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data pendukung dan pelengkap dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.²⁰ Dokumentasi yang digunakan penulis berasal dari sumber tertulis yang terdiri kwitansi dan foto terkait praktik jual beli computer rakitan bergaransi di toko Matha Computer Ponorogo

5) Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara sebagai berikut:

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 187.

¹⁹ Aji Damanuri, *metode penelitian muaalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 78.

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.²¹
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.²²
- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.

6) Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.²³ Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori jual beli dari sudut pandang Hukum Islam untuk menganalisis kasus-kasus antara lain: mengenai akad dan ketentuan pemberian garansi dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di toko Matha Computer Ponorogo kemudian semuanya akan dibahas satu persatu dan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di toko Matha Computer Ponorogo.

²¹Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

²²*Ibid.*, 192.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

7) Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian, dan keberuntungan.²⁴

8) Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian dilapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada didalam lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian dan

²⁴ Moleong, Metodologi, 343.

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan Proposal yang akan ditulis ini, dibahas dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Pembahasan pada tiap-tiap bab akan diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pengantar untuk memasuki dan mengikuti uraian pokok dalam penulisan. Memuat pembahasan mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Jual Beli Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Tentang konsep jual beli dalam Islam yang meliputi : Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Islam, Rukun dan, Syarat jual Beli, *Sighat* Dalam Jual Beli, Hak *Khīyār* Dalam Jual Beli dan Garansi Jual Beli dalam Islam

BAB III: Praktik Akad Jual Beli Komputer Rakitan Bergaransi di Toko Matha Computer

²⁵Ibid., 137.

Pada bab ini diuraikan tentang praktik jual beli komputer rakitan bergaransi dalam Tinjauan Hukum Islam di Toko Matha Computer. Untuk itu penulis akan menggambarkan wilayah penelitian, Kemudian akan dibahas mengenai akad jual beli komputer rakitan serta permasalahan hukum yang sering terjadi dalam akad jual beli komputer rakitan dan juga mengenai permasalahan ketentuan pemberian garansi.

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli Komputer Rakitan di Toko Matha Komputer Ponorogo

Pada bab keempat, membahas mengenai inti dari pembahasan skripsi ini, dalam bab ini akan membahas mengenai hasil Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di toko Matha Komputer Ponorogo.

BAB V: Penutup

Pada bab terakhir membahas mengenai kesimpulan dan saran terkait pokok permasalahan yang ada

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pertukaran atau jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Pada dasarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu dengan lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka pengertian secara umum jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.²⁶

Pada Jual beli Lafazh (الْبَيْعُ) dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Para fuqaha menggunakan istilah (الْبَيْعُ) kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah الشَّرَاءُ kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.²⁷

Dalam buku Fiqh Muamalah karangan H. Hendi Suhendi juga dijelaskan jual beli menurut Istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian atau persetujuan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai harga

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 18.

²⁷ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

Secara sukarela di antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁸

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu peristiwa dimana seseorang menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang selanjutnya disebut penjual, kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti, barang yang ia akan terima sebagai harga kepada penjual yang selanjutnya disebut sebagai pembeli, setelah ada persetujuan diantaranya mengenai barang dan harganya dengan dasar suka sama suka atas keduanya.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwasannya jual beli dilakukan oleh dua atau lebih para pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang/jasa, sedangkan pihak kedua melakukan pembayaran atas barang / jasa yang telah diterima tersebut.

Menurut pandangan Ulama Malikiyah jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

a. Jual beli bersifat umum

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat

²⁸Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

b. Jual beli bersifat khusus

jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau diketahui terlebih dahulu.²⁹

Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan, menurut syari'at jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³⁰ Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:³¹ Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Adapun secara terminologi Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah:³²

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

²⁹ Suhendi, Fiqih, 69-70

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, XII, Terj. Kamaluddin A, Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 47.

³¹ Sohari Sahrani, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

³² Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 51.

Artinya:“Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.”

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).³³ Sedangkan menurut ulama Malikīyah, Syāfi’iyah, Hambalīyah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.³⁴

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara’* dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara’*. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara’*.³⁵

³³Qomarul, Fiqh, 74.

³⁴Nasrun Haroen, Fiqh Muammalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 112.

³⁵Atik Abidah, Fiqh Muammalah, (Ponorogo: STAIN Press, 2006), 56.

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Dalam Al-Qur'an di jelaskan

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Artinya: “kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku suka sama suka di antatakamu”.³⁶

Dan juga dalam Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³⁷

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*. Seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi bersifat spekulasi, ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.³⁸

³⁶ Al-Qur'an, 5:29

³⁷ Al-Qur'an, 3: 275.

³⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghy, Tafsir al-maraghi, vol.5, ter. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1986), 27-28.

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"³⁹

Artinya: “mewartakan kepada kami Al-‘Abbas bin Walid Ad-dama-syauqy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami “Abdul-‘Aziz bin Muhammad, dari Abu Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudriy berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka”⁴⁰

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur spekulasi ataupun mengandung unsur gharar didalamnya. Selain itu ayat ini juga memeberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memeperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁴¹

c. Ijma’

Ulama muslim sepakat (*Ijma’*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma’* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan

³⁹ As Shan’ani, Sulubus Salam III, Ter.. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Iklas, 1995),12.

⁴⁰ Abdullah Shonhaji dkk, Sunan Ibnu Majah, Terjamah Sunan Ibnu Majah, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), 39.

⁴¹ Ibid.

kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja akan tetapi ada kompensasi yang harus diberikan.⁴²

Dari pemaparandi atasmaka dapat diambil kesimpulan bahwasannya jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak mengandung riba dan bathil. Selain itu jual beli juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, selain itu didalam jual beli maka harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, dan harus dilakukan dalam satu tempat dan pada saat itu kedua belah pihak untuk melakukan *khiyār* / memilih, dan juga harus ada proses penyerahan dan pemberian ganti rugi dalam hal jual beli tersebut.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang atau benda yangdiperjual belikan
- 3) Adanya lafadz.⁴³

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli secara umum tujuannya adalah adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan antara

⁴²Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah,Cet I,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72-73.

⁴³ Suhrawandi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: sinar Grafika,2000),129-130

manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jualbeli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Pada umumnya jual beli dapat dibagi menjadi tiga syarat, yaitu pelaku jual beli, (aqid), syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'aqud 'alayh*), dan Syarat lafadz jual beli (*Shīgat*) dalam persyaratan tersebut adalah:

1) Syarat pelaku jual beli (*'aqid*)

Penjual dan pembeli selaku subyek hukum dari perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berakal sehat
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- c) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- d) Baligh⁴⁴

Setelah syarat terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Terkait dengan syarat kesepakatan ini, seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275 juga dinyatakan bahwa:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴⁵

⁴⁴Abdul Ghafur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 34.

⁴⁵Al-Qur'an, 3:275.

Jadi berdasarkan pada ketentuan ayat ini, Allah melarang adanya kesepakatan yang mengandung unsur riba, karena apabila ada unsur riba berarti terjadi eksploitasi terhadap sesama.

2) Syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alayh*).

a) Suci atau bersih barangnya

Dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-a'raf ayat 157:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
ج

Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.⁴⁶

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relative. Karenapada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan jangan sampai bertentangan dengan agama, maupun kriteria umum yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Al-Qur'an, 9:157

⁴⁷ Anshori, Pokok-Pokok, 35.

c) Mampu Menyerahkan

Barang Harus Konkrit, artinya sudah ada dan diketahui baik wujud, jumlah atau kriterianya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan.⁴⁸

d) Mengetahui

Artinya, bahwa terhadap barang yang menjadi obyek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasi, jumlah, timbangan, dan kualitasnya.

3) Syarat akad jual beli (*Shīgat*)

a) Berhadap- hadapan

Pembeli dan penjual menunjukkan sighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

b) Ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad

Tidak sah menyatakan “saya menjual barang ini kepada atau tangan kamu”.

c) *Qabūl* yang diucapkan orang yang dituju dalam *ījāb*

Orang yang mengucapkan *qabūl* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ījāb* kecuali jika diwakilkan.

⁴⁸ Qomarul , Fiqh,66.

- d) Pengucapan *ījāb* dan *qabūl* harus sempurna.
- e) Ketika mengucapkan sighat harus beserta niat (maksud)
- f) Jika seseorang yang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabūl* maka jual beli dilakukan batal.
- g) Tidak dikaitkan dengan waktu

Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) *Sighāt* akad dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat yang member pengertian dengan jelas tentang adanya *ījāb* dan *qabūl*. Dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ījāb* dan *qabūl*.⁴⁹

Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُبَيْنَاكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.⁵⁰

Dari surah Al-Baqarah ayat 282 dan kaidah Hukum Islam di atas dapat penulis pahami bahwa pencatatan (penulisan) sangat penting dilakukan karena salah satu hikmahnya adalah untuk

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UUI Press, 2000), 68.

⁵⁰ Al-Qur'an, 3:282.

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau perselisihan dikemudian hari sehingga perselisihan dapat dihindari sekecil mungkin dan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena manfaat pencatatan ini sangat besar dalam bermuamalah dibandingkan kemadaratannya.

Secara umum syarat sahnya akad adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Di antaranya syarat-syarat yang telah dijelaskan juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.⁵¹

Dari pemaparan di atas dapat penulis pahami kembali bahwa praktik jual beli selain rukun juga harus terpenuhinya syarat-syaratnya. Jika rukun syarat-syarat dalam jual beli sudah terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut disebut jual beli yang mabrur yaitu jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

4. *Sighat* Dalam Jual Beli

Jual beli sah dengan dua macam *Sighāt*, yaitu *Sighat* qauliyah (ucapan) dan *Sighat* fi'liyah (perbuatan).

a. *Sighat* qauliyah (ucapan)

⁵¹ Syafe'i, Fiqh Muamalah, 80.

Yaitu *ijābdan qabūl*. *Ijāb* adalah lafadz yang keluar dari penjualan atau orang yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili). *Qabūl* adalah lafadz yang keluar dari pembeli atau orang yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili). Contoh: seorang penjual berkata kepada pembeli, “Aku menjual benda ini kepadamu dengan harga sekian.” Kemudian pembeli mengatakan. “Aku terima.”

b. *Sīghat fi'liyah* (perbuatan)

Yaitu *Sīghat* yang di anggap oleh fuqaha sebagai tindakan saling memberi, yakni penjual memberikan barang dagangan kepada pembeli tanpa ucapan dari kedua belah pihak.

Fuqaha membolehkan *Sīghat* semacam ini dalam jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang menunjukkan tindakan transaksi disebut transaksi. Hal ini karena bay' bukan termasuk ibadah muhdah (murni) yang mengahruskan adanya pengkhususan tertentu. Akan tetapi, bay' merupakan muamalah di antara sesama manusia.⁵²

5. Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyār*, *khiyār* menurut pasal 20 ayat 8 kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁵³ Hak *khiyār* dalam Islam diperbolehkan, apakah

⁵² Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, et. al., Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 madzab, ter. Miftahul Khairi, ed. Taqdir Arsyad, et. Al. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 18

⁵³ Mardani, Fiqih Muamalah (Jakarta : Prenada Media Grup, 2012), 105.

akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.⁵⁴

Macam-macam *khiyār* dalam jual beli dapat dibagi menjadi berikut:

a. *Khiyār* Majelis

Khiyār majlis, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan atau melangsungkan akad, selama keduanya masih berada dalam satu majlis dan belum pisah badan atau tempat, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum terpisah badan” (HR. Bukhori dan Muslim)”.

Menurut Madzab Syafi’i dan Hanbali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada dalam satu majelis, sekalipun sudah terjadi ijab dan qobul. Berbeda dengan madzab maliki dan hanafi, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab qobul.⁵⁵

Obyek dan masa *khiyār* majlis adalah sebagai berikut:

1. *Khiyār* majlis berlaku pada jual beli, perdamaian, ijarah, dan bentuk tukar menukar lainnya yang menyangkut harta.

⁵⁴ Abdul ramhan, Ghazali, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2010), 98.

⁵⁵ M Ali Hasan, Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 139.

2. Mulai berlakunya *khiyār* adalah rentang waktu yang dimulai saat terjadinya transaksi, yakni setelah terjadinya ijab dan kabul.
3. Masa berlakunya *khiyār* adalah tidak boleh melebihi tiga hari.⁵⁶

b. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat merupakan hak pilih yang dijadikan syarat oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut, Rasulullah SAW Bersabda :

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ إِبْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya : “kamu boleh *Khiyār* (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”.⁵⁷

Berkenaan dengan masa berakhirnya *khiyār* syarat, para ulama’ mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyār*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
2. Tenggang waktu *khiyār* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan apakah akan diteruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik *khiyār*, dan keadaan demikian keadaan jual beli hukumnya menjadi sempurna dan sah.
3. Obyek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyār*. Apabila *khiyār* milik penjual, maka jual beli

⁵⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah (Bandung : pustaka Setia, 2007), 89-90.

⁵⁷ Abdul Rahman, Ghazali, Fiqih Muamalah, 102.

menjadi batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka jual beli hukumnya menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan oleh pembeli.⁵⁸

c. *Khiyār*Aib (cacat)

Khiyār aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui pemilikinya ketika akad berlangsung. Dalam kasus seperti ini, ada hak *khiyār* bagi pembeli, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW.:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
(رواه ابن ماجه)

Artinya :”sesama muslim bersaudara, tidak halal (boleh) bagi seorang muslim penjual barangnya kepada muslim yang lain, padahal pada barang itu terdapat cacat (aib)” (HR. Ibnu Majah).⁵⁹

Khiyār ini memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat berlaku :

1. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika berlangsungnya akad. Jika sejak awal pembeli sudah tahu cacat yang ada pada barang yang akan dibeli, maka padanya tidak ada *khiyār*aib.
2. Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan. Artinya sudah ada

⁵⁸ Endang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung : PT. Rosdakarya, 2015), 37.

⁵⁹ M Ali Hasan, Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam, 140.

kesepakatan dari pembeli tentang cacat yang ada pada barang yang akan dibeli. Jika penjual membuat kesepakatan kepada pembeli, bahwa barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan dalam kondisi apapun dan pembeli menyepakatinya, maka sudah tidak ada lagi *khiyār aib*.

3. Cacat tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Cacat yang ada pada benda yang akan dibeli bukan akibat dari tindakan pembeli. Demikian juga pembeli tidak boleh berusaha untuk merubah atau menghilangkan cacat yang ada pada benda yang akan dibeli jika ditemukan cacat. Jika hal tersebut dilakukan, *khiyār aib* batal.

Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barang itu, apakah ia langsung akad itu atau tidak (batil). *Khiyār* atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyār sifat*. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam suatu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyār* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terdahulu. Tujuan *khiyār* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.⁶⁰

Beberapa syarat *khiyār ru'yah* antara lain :

⁶⁰ M Ali Hasan, Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam, 141.

1. Barang dagangan yang ditransaksikan berupa barang yang secara fisik tidak ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak, seperti tanah, kendaraan, dan bukan barang mitsl (pengganti secara kalkulatif).
2. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikannya saat transaksi.
3. Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.⁶¹

B. Garansi Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Garansi

Garansi atau dhaman dalam Islam menurut bahasa, mempunyai pengertian tanggungan. Tanggungan adalah bersedia menanggung. Sedangkan dalam istilah syara, tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan jaminan. Tanggungan juga sering digunakan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian tanggungan sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ke tanggungan lain.⁶² hal ini dijelaskan Firman Allah dalam al qur'an surat Yusuf:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

⁶¹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensklopedia Fiqih muamalah, 100.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, alih bahasa Muhamad Afifi dan Abdul Hafiz Cet ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), 157

Artinya:“Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁶³ Maksud dari dalil tersebut yaitu bahwa jika menentukan hadiah guna menumbuhkan semangat persaingan dan mendorong orang-orang untuk melakukan pekerjaan yang konstruktif, merupakan sesuatu yang diterima oleh Allah dan sunah para nabi.⁶⁴

Garansi ada beberapa macam diantaranya yaitu garansi replacement, garansi spare part, dan garansi sevice. Pada umumnya penjual atau produsen akan mengganti atau memperbaiki produk yang mengalami kerusakan sesuai dengan jenis dan masa berlaku garansi.

2. Rukun garansi (*dhamān*)

- a. Orang yang menjamin, syaratnya baligh, berakal, atas kehendak sendiri berhak membelanjakan harta dan mengetahui adanya jaminan-jaminan.
- b. Orang yang berpiutang, syaratnya diketahui oleh orang yang menjamin
- c. Utang itu barang yang dihadirkan kembali atau orang yang dihadirkan syaratnya harus diketahui ukuran, keadaan, dan waktunya

⁶³ Al-Qur'an, 12:72.

⁶⁴ http://indonesia.irib.ir/islam/a-quran/item/76129_tafsir-Al-Quran.-surat_Yusuf_ayat_69-73. di akses pada tanggal 23 juli 2017.

- d. Lafaz syaratnya mengandung makna jaminan tidak digantungkan kepada yang lain tidak berarti sementara.⁶⁵

3. Syarat garansi (*dhamān*)

- a. Jaminan tidak mengandung penipuan
- b. Masing-masing pihak tidak boleh khianat kepada pihak lain.
- c. Jaminan bukan merupakan kewajiban misalnya menjaminnafaqah kepada anak dan istri.⁶⁶

Didalam hukum Islam telah diatur bahwasannya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus jelas transparan yang berasaskan kerelaan serta harus memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Berdasarkan klausul garansi seumur hidup yang sebagian telah disebutkan diatas, garansi tersebut masih belum jelas kepastian masa berlakunya, akan tetapi masih bisa diprediksi jika konsumen mengikuti perkembangan teknologinya. Selain itu juga terdapat opsi yang dapat menimbulkan munculnya akad baru.

Persaingan pasar yang semakin ketat saat ini, membuat produsen atau yang sering dikenal sebagai penjual, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap hak-hak pembeli, salah satunya dengan memberikan label pada produk yang dikeluarkan oleh penjual. Hal ini juga dijadikan sebagai daya beli pembeli atas produk tersebut. Yang dimaksud garansi seumur hidupyaitu garansi terhadap suatu produk selama produk

⁶⁵<http://newmutiara.blogspot.in/2011/01/dhaman-dankafalah.html> diakses pada tanggal 3 agustus 2017.

⁶⁶*Ibid.*

tersebut masih diproduksi oleh pabrik. Seperti yang disebutkan dalam klausul garansi seumur hidup sebagai berikut:

Semua item (modul RAM, memori card, Hardisk, mother board) memiliki garansi seumur hidup produk, artinya user dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu, tapi tetap mengikuti prosedur dan persyaratan klaim.⁶⁷

Berdasarkan klausul tersebut dapat diketahui bahwa ketika suatu produk memiliki garansi seumur hidup, maka pembeli dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu selama produk tersebut masih ada atau diproduksi oleh penjual dengan tetap mengikuti prosedur dan persyaratan klaim yang telah ditetapkan.

Cacat menurut bahasa berarti sesuatu yang dapat menghilangkan asal kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya barang tersebut sedangkan menurut *syara'* adalah sesuatu yang dapat mengurangi nilai suatu barang dari pandangan para pedagang. Sehubungan dengan masalah cacat barang baru dalam hal ini komponen komputer rakitan bisa dikategorikan barang cacat apabila secara kualitas dan kuantitas tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sudah lama didalam toko atau karena hal lain. Pada umumnya, barang baru seperti komputer rakitan ada kalanya cacat, tetapi tidak selalu.⁶⁸

Yang dimaksud kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari si penjual bahwa barang yang dijual bebas dari kerusakan atau cacat yang tidak diketahui pada umumnya garansi atau jaminan

⁶⁷ <http://fid.visipro.com/?section=content&id=0001>, diakses 4 Agustus 2017

⁶⁸ Ibid, 32.

mempunyai jangka waktu tertentu lazimnya satu tahun, dua tahun atau tiga tahun.⁶⁹

Jadi setelah melihat pemaparan di atas pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi, sebagai salah satu upaya untuk melindungi konsumen.⁷⁰ Di samping sebagai salah satu bentuk promosi untuk meningkatkan penjualan suatu produk.



⁶⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 43-44.

⁷⁰ Shidarta, Hukum perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 125.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI KOMPUTER

RAKITAN BERGARANSI

A. Gambaran Umum Toko Matha Computer

1. Sejarah Berdirinya Toko Matha Computer

Toko Matha Computer yang bertempat di jalan Sultan Agung Kec Kota Ponorogo Kab Ponorogo merupakan toko besar yang ada di kawasan Ponorogo. Pada awalnya memberikan layanan service serta perakitan komputer. Namun perjuangan keras sang pendiri dan pengelolanya telah merubahnya menjadi sebuah toko yang dapat dikatakan meraup kesuksesan yang signifikan.

Toko Matha Computer ini didirikan oleh Bapak Pramu Wijaya yang berasal dari daerah Sawo yakni bagian Selatan dari Kota Ponorogo, pada tanggal 12 januari 2010, dapat dikatakan. Beliau merupakan salah seorang lulusan ITS yang mengambi bidang informatika.

Berawal dari ketertarikan dan rasa sukanya terhadap dunia elektronika dan komputer. Beliaupun kemudian mendalami keilmuannya dengan sangat senang sekali. Beliaupun juga menggali pengalaman dari orang yang sudah terlebih dahulu terjun dan menekuni bidang ini. Kemudian dengan bekal itulah beliau mencoba menjelajahi dunia dagang Komputer rakitan yang bertempat di jalan Sultan Agung Ponorogo.

Seiring dengan berjalannya waktu, usaha yang dirintisnya itupun semakin berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat wilayah ponorogo maupun luar daerah. Maka dengan tekatnya yang kuat beliaupun mulai memeperbesar usahanya tersebut serta memperluas jaringannya demi kemajuan usaha yang telah dirintisnya. Meskipun jatuh bangun dijalani, akan tetapi kekuatan tekatnya itulah yang kemudian mengantarkan kesuksesannya pada waktu itu. Dan pada tahun 2015 dengan keadaan toko yang semakin maju, maka bapak Pramu pun mencari lahan yang tepat dan strategis untuk kelangsungan usahanya, beliaupun lalu membuka cabang toko di jalan Batoro Katong memang pada waktu awal belum ramai pengunjung tapi beliau yakin suatu saat nanti toko yang baru ini pasti banyak pembeli.⁷¹

Dengan semakin berkembangnya teknologi komputerisasi yang ada dan banyaknya hal-hal baru yang telah ia miliki untuk mendukung usahanya dalam bidang ini serta didukung pendanaan yang cukup maka kemudian beliau menambah daya tarik pembeli yaitu yang sebelumnya hanya menservice dan merakit komputer rakitan kini di tambah penjualan Leptop, CCTV, Pasang Wifi dan lain-lain yang ada di jalan Sultan Agung Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo, lantas memberikan nama Matha Computer untuk usahanya tersebut sebagaimana yang dapat di saksikan saat sekarang ini.⁷²

⁷¹ Pramu Wijaya, Wawancara, 15 Mei 2017

⁷² Ibid.

2. Letak Geografis

Letak Toko Matha Computer dapat dikatakan sangat strategis karena bertempat di dalam kota. Letaknya adalah di jalan Sultan Agung No 9 C (depan Hotel SAA Trevel). Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo Dimana yang setiap harinya ramai pengunjung dari wilayah ponorogo maupun luar ponorogo.⁷³

3. Keadaan Dan Fasilitas Toko

Toko Matha Computer jika dilihat dari ukuran bangunannya tergolong toko yang berukuran sedang. Sedangkan kondisi dalam ruangnya pun sudah hampir penuh dengan barang-barang berupa perangkat komputer baik unit komputer itu sendiri maupun berbagai macam hardware yang diperjualbelikan.⁷⁴

Sedangkan melihat letaknya yang sangat strategis, maka untuk berkembangnya toko tersebut sangatlah besar. Di tambah lagi dalam perkembangannya Toko Matha Computer selalu berusaha menambah jaringan dan menambah isi toko serta salalu berusaha memperbaiki bentuk pelayannya demi untuk kemajuan toko Matha Computer Ponorogo.

B. Akad Jual Beli Komputer Rakitan Bergaransi di toko matha computer

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat dewasa ini, pihak produsen (Penjual) berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumennya Pembeli). Hal tersebut juga terjadi pada jual

⁷³ Pramu Wijaya, Wawancara, 15 Mei 2017.

⁷⁴ Ibid

beli Komputer Rakitan di toko Matha Computer yang memberikan layanan yang teramat baik seluruh pembelinya dengan cara memberikan penyampaian informasi pembelian komponen komputer rakitan dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

Dengan demikian ketatnya persaingan usaha dalam jual beli komputer rakitan serta semakin maju dan berkembangnya dunia teknologi komputer dengan banyak bermunculan suatu hal yang baru. Maka toko Matha Computerpun memberikan pelayanan yang sangat berbeda dengan yang lain. Pihak penjual selalu berusaha memeberikan yang terbaik untuk konsumennya.

Dari beberapa barang-barang yang diperdagangkan ada sebagian yang diberi garansi yakni barang-barang yang memiliki kartu garansi serta beberapa barang yang lain sekiranya perlu diberi garansi toko Matha Computer Rakitan Ponorogo seperti: hardisk, memori, motherboard, leptop, printer, perlengkapan komputer dan lainnya, dimana hal ini dilakukan demi terciptanya kepercayaan dan layanan baik serta kepuasan bagi para pembeli.⁷⁵

Adapun Ketentuan-ketentuan dalam jual beli komputer rakitan di Toko Matha Computer Ponorogo sebagai berikut:

1. Tahap Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan

Teknik yang digunakan dalam jual beli ini adalah melalui adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebelum adanya *ījāb* dan *qābul*, pihak penjual terlebih dahulu menjelaskan kepada pembeli mengenai komponen-komponen komputer dan ketentuan-ketentuan yang beraku di

⁷⁵ Ibid

toko matha tersebut yakni tentang pemasangan komponen pada PC (Personal Computer), speak komponen, dan juga mengenai pemberian garansi . Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi demi keabsahan akad jual beli antara dua pihak yang berakad kondisi barang dagangan sangat perlu diperhatikan⁷⁶

Akad jual beli komputer rakitan di Toko Matha Computer Ponorogo tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu tertulis dan tidak tertulis (lisan) tetapi yang sering digunakan kedua belah pihak adalah akad tidak tertulis, yakni kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang kemudian menghasilkan kata sepakat, sedangkan bentuk tulisannya hanya berupa kartu garansi bukti adanya garansi barang yang dibeli serta nota pembelian barang yang menyatakan harga dari barang yang dibeli tersebut.⁷⁷

Untuk terlaksananya perjanjian jual beli komputer rakitan di Toko Matha Computer Ponorogo adalah bahwa kuitansi pembelian yang dikeluarkan oleh pihak penjual (toko) sebagai bukti bahwa pembeli membeli komputer yang ada ditokonya dan dianggap sebagai bentuk perjanjian dalam transaksi jual beli komputer rakitan. Setiap komponen apapun, yang ditawarkan kepada pembeli, haruslah sama dengan informasi pada saat kesepakatan diawal. Informasi ini sangat penting dan diperlukan agar pembeli tidak sampai mempunyai pemahaman yang kliru atas komponen itu. Demikian pula dengan penjual wajib untuk memberikan

⁷⁶ Supri Hartanto, Wawancara, 2 Mei 2017.

⁷⁷ Ibid

informasi keadaan barang yang dijual dengan benar dan jelas, tidak boleh melebih-lebihkan dan tidak boleh mengurangi informasi, artinya pihak penjual tidak hanya menginformasikan kelebihan atau kelemahan-kelemahan komponennya. Hal ini wajib dilakukan penjual, agar dikemudian hari Pembeli tidak menderita kerugian dari dibelinya komputer rakitan tersebut.⁷⁸

Hambatan yang sering muncul dalam perdagangan komputer rakitan kadangkala pihak penjual mengelabui pembeli dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli berkenaan dengan komputer rakitan yang akan dibeli, seperti memasang komponen komputer tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau penjual memasang komponen merk lain tanpa memberitahukan kepada pembeli untuk sekedar memperoleh keuntungan.⁷⁹

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Supri Hartanto selaku teknisi mengungkapkan bahwa memang benar dalam pemasangan komponen komputer tidak sesuai dengan kesepakatan di awal karena komponen yang ada di toko sangat terbatas sehingga kami ganti merk lain walaupun ada juga harus menunggu agak lama karena harus pesan terlebih dahulu.⁸⁰

Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pembeli yang bernama bapak agus bahwa “saya pernah membeli dan menyervis komputer di toko matha computer, memang saya belum begitu sepenuhnya mengetahui tentang komputer. Kalau rusak ya saya bawa ke toko lagi untuk diperbaiki.

⁷⁸ Observasi penulis, 2 Mei 2017

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Supri Hartanto, Wawancara, 1 Mei 2017

Setelah beberapa hari sudah selesai saya bawa pulang pas kebetulan saya cek ternyata komponen yang di pasang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Akhirnya ya saya kembalikan ke pihak toko lagi mas ternyata pihak toko tidak mau memperbaiki dengan alasan stok barang di toko sangat terbatas⁸¹

2. Tahap Pasca Transaksi Komputer Rakitan

Tahap kedua ini adalah perikatan setelah peralihan barang atau jasa yang pokok dilakukan. Sering terjadi, untuk pembelian barang-barang tertentu produsen atau penyalur komponen (penjual) memberikan garansi dalam jangka waktu terbatas, lazimnya satu sampai tiga tahun. Selama jangka waktu tertentu, setiap keluhan Pembeli atas barang tersebut, sepanjang bukan disebabkan kesalahan pemakaian, dapat diajukan kepada pihak toko untuk diberikan jaminan.⁸²

Pada saat terjadi perjanjian jual beli, pihak penjual memberikan jaminan yang berupa garansi selama beberapa waktu tertentu atas komputer rakitan yang dibeli konsumen. Menurut pihak toko, masa garansi merupakan suatu masa dimana Pembeli dapat melihat, mengamati, menentukan dan meneliti keadaan komputer yang dibelinya, dan masa garansi tersebut sudah merupakan suatu toleransi yang demokratis bagi konsumen, sehingga apabila komputer yang dibeli tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Pembeli dapat mengajukan claim pada pihak toko.⁸³

⁸¹ Agus, Wawancara, 3 Mei 2017

⁸² Supri Hartanto, Wawancara, 2 Mei 2017.

⁸³ Ibid

Kira-kira tanggung jawab komponen jangan dibatasi hanya pertanggung jawaban atas komponen yang cacat. Tanggung jawab komponen adalah bagian dari transaksi Pembeli yaitu tahap ketiga. Membatasi tanggung jawab komponen hanya pada pergantian atas komponen yang cacat berarti tidak memberikan banyak perlindungan kepada konsumen.⁸⁴

Seperti yang telah di ungkapkan oleh salah satu pembeli. Beliau mengatakan bahwa Apabila pihak toko memberikan garansi atas komputer yang dibelinya maka beliau merasa aman dan senang terhadap barang yang telah dibeli tersebut. Meskipun beliau tidak tahu apakah kesepakatan di awal itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di toko tersebut.⁸⁵ Lain halnya menurut pembeli yang satu ini, beliau mengatakan bahwa akan merasa senang dan nyaman jika membeli komputer ada garansinya.⁸⁶ Dan juga mengenai ketentuan pelaksanaan akad garansi pada toko matha computer ini dilakukan dengan kesengajaan dan masih terjadi kurun waktu yang telah diberikan.

Sudah menjadi kewajiban produsen untuk menjamin barang yang dijualnya itu bebas dari cacat tersmbunyi. Jaminan ini merupakan perikatan yang otomatis dibebankan kepada produsen atau penyalur komponen (penjual). Jaminan dalam hukum islam inipun dalam praktik dicoba untuk diminimalisasi dengan pernyataan sepihak yang dibuat oleh

⁸⁴ Observasi Penulis, 2 mei 2017.

⁸⁵ Samikun, Wawancara, 3 mei 2017

⁸⁶ Rudi , Wawancara, 5 Mei 2017

penjual (pihak toko). Sehingga dapat bebas dari tanggung jawab dari cacat tersembunyi tersebut.⁸⁷

C. Ketentuan Jual Beli Komputer Rakitan Bergaransi Di Toko Matha Komputer Ponorogo

Hubungan antara pihak toko matha computer dengan pembeli yang diharapkan hubungan yang baik untuk menegakkan system syariah yang benar. Jika terjadi persilihan dalam melaksanakan isi perjanjian yang berkaitan dengan pengiklanan suatu komponen maka kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila kemungkinan itu tidak dimusyawarahkan, maka pihak penjual haruslah mengantisipasi dengan cermat agar tidak terjadi hal-hal yang menjadikan persilihan.

Tidak adanya jaminan dari penjual, sekarang tetap eksis dalam perdagangan komputer rakitan diwaktu mendatang mengakibatkan sulitnya dalam jaminan garansi. Sebab pembeli hanya mempunyai hubungan dengan penjual yang bersangkutan, yang menjadi banyaknya dealer utama dari komponen-komponen dalam sebuah komputer rakitan sehingga ada kerusakan atas komputer secara umum atau salah satu komponen, pembeli tidak dapat meminta tanggung jawab dari dealer utama tapi hanya sebatas dengan pihak toko dimana komputer itu dirakit.

Menurut Supri Hartanto menjelaskan bahwa komputer rakitan terdiri dari berbagai jenis merk dan kualitas kompen yang berbeda, dimana mempunyai waktu jaminan garansi yang diberikan oleh pihak pabrik tersebut

⁸⁷ Observasi penulis, 2 Mei 2017

dan ada beberapa juga tanpa garansi masa Garansi yang diberikan Pihak Pabrik pada beberapa komponen komputer rakitan seperti komponen Ram (memori) merk Visipro masa garansi seumur hidup, CD-Rom merk asus masa garansi 1 tahun, motherboard merk asus dan intel masa garansinya 1-3 tahun, Hardisk merk Sea gate masa gransinya 1-2 tahun, monitor merk Samsung dan acer masa garansinya 1 tahun dan mouse, keyboard masa garansinya tidak ada.⁸⁸

Sebagaimana halnya dengan Toko Matha Computer Kecamatan Kota ponorogo Kabupaten Ponorogo ini, di samping sekian kelebihan yang dimilikinya, sering terjadi masalah dalam setiap transaksi yang terjadi, yaitu dalam hal tindak lanjut dari garansi yang diberikan melalui kesepakatan di awal tersebut. Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya bahwa di Toko Matha Computer Kecamatan Kota ponorogo Kabupaten Ponorogo melakukan akad tertulis maupun tidak tertulis (lisan) yang mengenai ketentuan pemberian garansi.

Ketentuan Pemberian garansi pada Toko Matha Computer ini terbagi menjadi dua macam yaitu garansi pabrik dan garansi toko. Garansi pabrik berarti bila ada kerusakan pada barang tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan apabila pembeli membuat komplain maka pihak toko dapat menjadi fasilitator antara pembeli dengan pihak pabrik komponensi barang, untuk perbaikan atau penggantian barang yang telah dibeli tersebut. Sedangkan garansi toko berarti ketika terdapat kerusakan pada barang yang dibeli oleh

⁸⁸ Supri Hartanto, Wawancara, 2 Mei 2017

pembeli dalam kurun waktu yang telah ditentukan batasannya oleh pihak toko, maka pihak toko akan memperbaiki atau menggantinya.⁸⁹

Umumnya bila seseorang mendengar atau mendapati kata garansi tentu saja orang tersebut akan memaknai bahwa bila terdapat rusak dalam tempo waktu yang telah ditentukan batasannya maka pihak yang memberikan garansi akan memperbaiki atau menggantinya dengan tanpa biaya atau gratis, atau sekurang-kurangnya dengan hanya mengganti biaya pengganti lelah atau transportasi saja

Dalam ketentuan pemberian garansi jual beli komputer rakitan di Toko Matha Computer ini adalah adanya kartu garansi yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan dalam hal jaminan komputer dan juga di beri label garansi toko untuk membuktikan tidak pernah diservis oleh pihak lain. Dan dalam praktik yang terjadi hal tersebut memang dilakukan sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli bahwa komputer yang sudah dibeli apabila terjadi kerusakan maka pembeli bisa mengajukan komplain kepada penjual atau pihak toko tersebut.⁹⁰

Lainnya halnya yang ditemukan penulis di toko Matha Computer kecamatan kota ponorogo kabupaten ponorogo ini, yaitu ketika terjadi kerusakan komponen komputer dalam kurun waktu yang telah diberikan pihak toko. Kemudian pembeli membawanya kembali ke toko untuk diperbaiki atau diganti ternyata setelah proses perbaikan atau penggantian dilakukan oleh pihak toko pada akhirnya pihak toko meminta biaya perbaikan atau

⁸⁹ Supri Hartanto, Wawancara, 2 Mei 2017

⁹⁰ Ibid

penggantian yang dilakukannya tersebut seperti pada saat kerusakan terdapat pada motherboard ternyata pembeli di kenai biaya pemasangan .⁹¹

Mengenai tindak lanjut dalam pemberian garansi ini, apabila terjadi kerusakan pada barang atau komponen yang telah dijual, maka pihak penjual akan melihat terlebih dahulu dengan cara pembeli menunjukkan kartu garansinya, apakah barang yang dibeli pembeli tersebut garansinya berupa garansi toko atau garansi pabrik. Jika garansinya adalah toko, maka akan dilihat terlebih dahulu kerusakannya seperti apa, rusaknya barang tersebut terbagi kedalam rusak sedang atau parah. Jika rusaknya termasuk kedalam kategori parah atau rusak berat, maka pihak penjual akan meminta biaya perbaikan sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Misalnya jika barang rusak adalah memori yang harganya sekitar Rp500.000, rusaknya barang tersebut masuk kedalam kategori rusak parah biaya perbaikannya adalah berkisar antara Rp.150.000, dan apabila kerusakannya masuk kedalam rusak ringan maka tidak akan dikenai biaya atau gratis.⁹²

Pernah ada pelanggan yang complain yang bernama Harsono selaku pembeli. Beliau mengatakan bahwa barang yang dibelinya di Toko Matha Computer mengalami kerusakan, pada waktu itu beliau membeli sebuah komputer rakitan garansinya toko yang berlaku selama satu tahun . Setelah dua bulan kemudian barang yang dibelinya tersebut rusak yang terdapat pada

⁹¹ Observasi penulis , 2 Mei 2017

⁹² Supri Hartanto, Wawancara, 2 Mei 2017.

hardisk, lalu beliau membawanya kembali ke toko tersebut dengan harapan akan mendapatkan pelayanan perbaikan terhadap komponen hardisk tersebut.⁹³

Setelah dicek oleh pihak penjual ternyata kartu garansinya adalah garansi toko, lalu pihak penjual segera memperbaiki barang tersebut, dan kerusakan yang terjadi yaitu kerusakan yang sedang dan tidak di sangka ternyata pihak penjual meminta biaya perbaikan instalasi yang di kenai biaya Rp 50.000, sudah sangat jelas saya terkejut dengan hal itu karena dalam kesepakatan awal garansinya satu tahun begitu juga mengenai jangka waktu garansinya masih ada, dan biasanya yang namanya garansi itu apabila terjadi kerusakan maka tidak akan dikenai biaya atau gratis. Dan beliau ingin membatalkan jual beli tersebut ke toko ternyata pihak toko tidak mau menerima kembali dengan alasan sudah kesepakatan diawal. Meskipun beliau merasa kecewa, akhirnya beliau mau membayar biaya servis yang diminta oleh pihak penjual dalam perbaikan komputer tersebut, karena saya tidak mau ribut dalam hal itu.⁹⁴

Selain itu pernah juga ada pembeli yang bernama Bambang yang complain tentang pemberian garansi tersebut kerusakan yang terjadi termasuk kerusakan yang ringan, jadi pembeli dimintai biaya tetapi tidak dalam jumlah yang banyak. Meskipun pembeli tersebut sedikit kecewa karena tidak sesuai pada kesepakatan awal tetapi beliau tidak mempermasalahkannya.⁹⁵

⁹³ Harsono, Wawancara, 4 Mei 2017

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Bambang, Wawancara, 5 Mei 2017

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN BERGARANSI

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad jual beli Komputer Rakitan Di Toko Matha Computer Ponorogo.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak haqyang diwujudkan oleh akad, maka akad adalah suatu perikatan *ījāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridahaan kedua belah pihak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.⁹⁶

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa akad jual beli dilihat dari bentuknya terdiri dari dua macam yaitu akad yang tidak tertulis dan akad tertulis. Maka jika di cermati akad jual beli pemberian garansi yang di gunakan di Toko ini adalah akadnya dengan cara lisan yang di lakukan oleh penjual dengan pembeli untuk menarik minat pembeli dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Agar suatu perjanjian itu di anggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Adapun syarat melakukan perjanjian disini yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui tentang hukum. Sedangkan rukunnya adalah *ījāb* dan *qabūl*, adapun shighat nya adalah secara lisan dan diperkuat oleh bukti tertulis. Secara tidak tertulis melalui pengucapan kesepakatan antara kedua

⁹⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 46.

belah pihak dan secara tertulis melalui surat bukti resmi yang di keluarkan oleh penjual yakni dengan adanya bukti surat garansi dan nota pembayaran barang yang dibeli.

Akad yang disepakati dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di Toko Matha Computer Ponorogo ini sama dengan persyaratan dalam praktik akad-akad lainnya, para ahli hukum Islam mensyaratkan agar pihak-pihak yang mengadakan transaksi tersebut haruslah memiliki kecakapan bertindak yakni orang yang berakal sehat serta mengerti maksud maupun tujuan dari perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu orang yang tidak sempurna akalnya, seperti anak yang masih kecil atau orang gila, demikian juga orang yang berada dibawah pengampuan maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi.

Yang dimaksud dengan sighat akad adalah cara bagaimana *ījāb* dan *qabūl* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Dalam sighat dapat menggunakan beberapa cara seperti lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan. Kebanyakan dalam praktik jual beli komputer rakitan bergaransi di Toko Matha Computer Ponorogo ini yang sering digunakan kedua belah pihak adalah akad tidak tertulis, yakni kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang kemudian menghasilkan kata sepakat, sedangkan bentuk tulisannya hanya berupa kartu garansi bukti adanya garansi barang yang dibeli serta nota pembelian barang yang menyatakan harga dari barang yang dibeli tersebut.

Dalam hukum Islam tidak memberikan ketentuan khusus mengenai sighat yang disepakati pada setiap transaksi khususnya tentang bagaimana serta

lafadh yang harus digunakan. Artinya pihak-pihak yang melakukan transaksi bisa memakai lafadh apa saja, asalkan dapat menggambarkan adanya transaksi tersebut. Ini artinya hukum Islam menyerahkan sepenuhnya kepada adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut asal praktiknya menunjukkan kerelaan di antara para pihak.

Untuk sahnya suatu perjanjian maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi dari suatu akad jual beli. Adapun syarat jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pihak pembeli dan juga Adanya lafadh.⁹⁷ Sedangkan syarat-syarat dalam jual beli yaitu adanya Kerelaan kedua belah pihak penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah apabila tidak didasari kerelaan antara kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ījāb* dan *qabūl*.⁹⁸

Hal ini Terkandung dalam firman Allah Azza Wajalla:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁹⁹

⁹⁷ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 129-130

⁹⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

⁹⁹ Al-Qur'an, 6:1

Dalam Al-Hadits dijelaskan

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"¹⁰⁰

Artinya: “mewartakan kepada kami Al-‘Abbas bin Walid Ad-dimasyqi; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami “Abdul-‘Aziz bin Muhammad, dari Abu Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudriy berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka”¹⁰¹.

Demikian halnya yang terjadi di Toko Matha Computer Ponorogo Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini, menurut pengamat penulis bahwa akad yang digunakan merupakan akad yang umum di gunakan yakni adanya penjual dan pembeli juga mengenai komponen yang akan di pasang dalam komputer rakitan. Dan yang terpenting ada *ijāb* dan *qabūl* yang terjadi meskipun pihak toko tidak menggunakan ucapan yang formal sebagai bentuk *ijāb* dan *qabūl* tersebut. Selain itu pihak yang melakukan perjanjian memang benar-benar mengerti dengan perjanjian yang mereka lakukan.

Praktik di toko Matha Computer Ponorogo, dalam pelaksanaannya memakai akad jual beli yakni pertukaran harta atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.¹⁰² Dengan demikian jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

¹⁰⁰ As Shan’ani, Sulubus Salam III, Ter.. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Iklas, 1995),12.

¹⁰¹ Abdullah Shonhaji dkk , Sunan Ibnu Majah, 39.

¹⁰² Abdul Ghafur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia, (Yogyakarta: Citra Media, 2006). 40.

menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Hambatan yang sering muncul dalam perdagangan komputer rakitan khususnya di toko matha computer kadangkala pihak penjual mengelabui pembeli dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli berkenaan dengan komputer rakitan yang akan dibeli, seperti memasang komponen komputer tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau penjual memasang komponen merk lain tanpa memberitahukan kepada pembeli untuk sekedar memperoleh keuntungan.¹⁰³

Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak agus bahwa “saya pernah menservis di toko matha computer memang saya belum begitu sepenuhnya mengetahui tentang komputer. Kalau rusak ya saya bawa ke toko lagi untuk diperbaiki. Setelah beberapa hari sudah selesai saya bawa pulang pas kebetulan saya cek ternyata komponen yang di pasang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di awal”. Akhirnya ya saya kembalikan ke pihak toko lagi mas ternyata pihak toko tidak mau memperbaiki dengan alasan stok barang di toko sangat terbatas.¹⁰⁴

Hal tersebut menandakan bahwa pihak toko tidak menjalankan akad yang berlaku sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa dalam perakitan komponen komputer dan juga mengenai Rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi dalam tindakan yang dilakukan oleh pihak toko tersebut.

¹⁰³ Observasi penulis , 2 Mei 2017

¹⁰⁴ Agus, Wawancara, 3 Mei 2017

Jadi setelah melihat pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli komputer rakitan di Toko Matha Computer Ponorogo adalah tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena belum terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yakni aqad jual beli tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak penjual toko matha computer Ponorogo.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Garansi jual beli komputer rakitan di toko Matha Komputer Ponorogo.

Dalam bermuamalah setiap kali manusia terlibat dalam persengketaan, kesalahpahaman dan lain sebagainya, dapat mengundang perselisihan dan pertengkaran berbahaya. Tidak terkecuali dalam dunia dagang, mialnya jual beli komputer rakitan.

Dalam praktik transaksi jual beli komputer rakitan, terdapat beberapa hambatan-hambatan, baik itu datangnya dari penjual (pihak toko) ataupun pembeli (Konsumen), hal ini di akibatkan masih belum dikenal luasnya perihal komputer rakitan yang mempunyai perbedaan secara prinsip dalam transaksi perdagangannya.

Penggunaan media iklan oleh penjual untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya tanpa memberikan informasi produk yang dijualnya secara rinci dan jelas. Terkadang dalam kesepakatan tidak sesuai dengan yang di inginkan oleh pembeli dan juga tidak adanya garansi dari penjual, sekarang tetap eksis dalam perdagangan komputer rakitan di waktu mendatang mengakibatkan sulitnya dalam pelayanan jaminan garansi. Sebab pembeli hanya mempunyai hubungan dengan penjual yang bersangkutan, yang menjadi

banyak dealer utama dari komponen-komponen dalam sebuah komputer rakitan sehingga apabila ada kerusakan atas komputer atas salah satu komponen maka pembeli tidak dapat meminta tanggung jawab dari dealer utama tapi hanya sebatas dengan pihak toko dimana komputer itu dirakit.

Adanya pembeli yang tidak beritikad baik dalam menggunakan komputer yang dibelinya, menimbulkan kerusakan terhadap komputernya dengan asumsi bahwa barang yang dibelinya masih dalam masa garansi sehingga digunakan di atas kemampuan dan kapasitas dari komputer rakitan itu sendiri sehingga sulit untuk dibuktikan apakah kerusakan itu timbul akibat salah pemakaian oleh pembeli atau memang karena cacat komponen itu sendiri, dengan demikian banyak menimbulkan persoalan sebab kerusakan komponen komputer sangat sulit diketahui bentuk fisiknya (secara kasat mata).

Hal ini dijelaskan Firman Allah dalam al qur'an surat Yusuf:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".¹⁰⁵

Maksud dari dalil tersebut yaitu bahwa jika menentukan hadiah guna menumbuhkan semangat persaingan dan mendorong orang-orang untuk melakukan pekerjaan yang konstruktif, merupakan sesuatu yang diterima oleh Allah dan sunah para nabi.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Al-Qur'an, 12:72.

¹⁰⁶ http://indonesia.irib.ir/islam/a-quran/item/76129_tafsir-Al-Quran.-surat_Yususf_ayat_69-73. di akses pada tanggal 23 juli 2017.

Garansi atau dhaman dalam Islam menurut bahasa, mempunyai pengertian tanggungan. Tanggungan adalah bersedia menanggung. Sedangkan dalam istilah syara, tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan jaminan. Dengan demikian tanggungan sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ke tanggungan lain.¹⁰⁷ Islam menganjurkan untuk menuliskan setiap akad dan jaminan garansi obyek akadnya. Dengan cara menghilangkan kerusakan harus didahulukan atas kemaslahatan. Jadi dalam hal ini mengajarkan agar dalam bertransaksi harus lebih beerhati-hati dalam memutuskan suatu akad.

Dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *khiyār*, apakah pembeli akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.¹⁰⁸ Dalam transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli yang masih tidak diketahui kandungannya atau diragukan kualitas dan jaminannya. Seperti dalam *Khiyār* aib bahwa pembeli mempunyai hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Dalam kasus seperti ini, ada hak *khiyār* bagi pembeli, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz Cet ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), 157

¹⁰⁸ Abdul ramhan, Ghazali, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2010), 98.

الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

(رواه ابن ماجه)

Artinya :”sesama muslim bersaudara, tidak halal (boleh) bagi seorang muslim penjual barangnya kepada muslim yang lain, padahal pada barang itu terdapat cacat (aib)” (HR. Ibnu Majah).¹⁰⁹

Cacat menurut bahasa berarti sesuatu yang dapat mengilangkan asal kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya barang tersebut sedangkan menurut syara’ adalah sesuatu yang dapat mengurangi nilai suatu barang dari pandangan para pedagang. Sehubungan dengan masalah cacat barang baru dalam hal ini komponen komputer rakitan bisa dikategorikan barang cacat apabila secara kualitas dan kuantitas tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sudah lama didalam toko atau karena hal lain. Pada umumnya, barang baru seperti komputer rakitan ada kalanya cacat, tetapi tidak selalu .¹¹⁰

Dari faktor ketidaktahuan pembeli terhadap barang yang dibelinya, dalam hal ini dimanfaatkan oleh penjual dengan memberikan garansi yang sangat terbatas dan terkadang sepihak. Praktik dilapangan yang berkaitan dengan garansi, distributor biasanya memberikan surat garansi yang berisi ketentuan-ketentuan yang sepihak. Hal ini kuang diketahui pembeli pemula sehingga menjadikan konflik antara penjual dan pembeli. Ketentuan ketentuan yang diberikan oleh garansi komputer rakitan sudah ditentukan dari pabriknya

¹⁰⁹ M Ali Hasan, Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 140.

¹¹⁰ <http://fid.visipro.com/?section=content&id=0001>, diakses 4 Agustus 2017

sehingga tidak ada akad antara kedua belah pihak, dengan kata lain ketentuan-ketentuan tersebut bersifat sepihak.

Islam mengenal *Khiyār* dalam memutuskan jadi atau tidak suatu akad jual beli manakala terjadi kebingungan memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih kesalahan, kelalaian dan kerugian oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut. Dengan adanya hak *Khiyār* dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan akad atau onyek maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu hak *Khiyār* yang sudah ada dan menjamin agar akadnya yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam *Khiyār* ini memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat berlaku yaitu Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika berlangsungnya akad. Jika sejak awal pembeli sudah tahu cacat yang ada pada barang yang akan dibeli, maka pembeli tidak ada *khiyār* aib dan juga Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan.

Namun ketentuan garansi dalam praktik jual beli komputer rakitan di Toko Matha Computer Ponorogo ini yaitu pada saat pembeli mengalami kerusakan pada komputer yang telah dibelinya, pihak pembeli tersebut tidak mengetahui pada barang itu ada atau tidaknya cacat ketika berlangsungnya akad .

Seperti yang diungkapkan oleh pelanggan yang complain yang bernama Harsono selaku pembeli. Beliau mengatakan bahwa barang yang dibelinya di

Toko Matha Computer mengalami kerusakan, pada waktu itu beliau membeli sebuah komputer rakitan garansinya toko yang berlaku selama satu tahun . Setelah dua bulan kemudian barang yang dibelinya tersebut rusak yang terdapat pada hardisk, lalu beliau membawanya kembali ke toko tersebut dengan harapan akan mendapatkan pelayanan perbaikan terhadap komponen hardisk tersebut.¹¹¹

Setelah dicek oleh pihak penjual ternyata kartu garansinya adalah garansi toko, lalu pihak penjual segera memperbaiki barang tersebut, dan kerusakan yang terjadi yaitu kerusakan yang sedang dan tidak di sangka ternyata pihak penjual meminta biaya perbaikan instalasi yang di kenai biaya Rp 50.000, sudah sangat jelas beliau terkejut dengan hal itu karena dalam kesepakatan awal garansinya satu tahun begitu juga mengenai jangka waktu garansinya masih ada, biasanya yang namanya garansi itu apabila terjadi kerusakan maka tidak akan dikenai biaya atau gratis. Dan beliau ingin membatalkan jual beli tersebut ke toko ternyata pihak toko tidak menerima kembali dengan alasan sudah kesepakatan diawal. Meskipun beliau merasa kecewa, akhirnya beliau mau membayar biaya servis yang diminta oleh pihak penjual dalam perbaikan komputer tersebut, karena saya tidak mau ribut dalam hal itu.¹¹²

Berkenaan dengan masa berakhirnya *khiyār* syarat, para ulama' mengemukakan bahwa Obyek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyār*. Apabila *khiyār* milik penjual, maka jual beli menjadi

¹¹¹ Harsono, Wawancara, 4 Mei 2017

¹¹² Ibid

batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka jual beli hukumnya menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan oleh pembeli.¹¹³


Dalam hal ini pihak penjual sebagai perantara tidak menepati kesepakatan di mana jika terjadi cacat atau kerusakan barang yang tertera dalam kartu garansi maka penjual dalam hal ini sebagai perantara akan melayani dengan baik keluhan pembeli tersebut dan menghubungi distributor produk bergaransi tersebut untuk melakukan perbaikan sehingga bisa dipakai sebagaimana mestinya. Cacat atau kerusakan barang yang mendapatkan garansi harus sesuai dengan yang ada didalam klausul garansi tetapi pihak toko matha computer tidak menjalankan sebagaimana semestinya Hal ini menunjukkan bahwa pihak toko tidak menjalankan kesepakatan di awal di mana pihak toko seharusnya mengganti atau memperbaiki komponen komputer yang rusak dan tidak dikenai biaya tetapi pihak pembeli tetap dikenai biaya. maksud dari hadist diatas adalah jual beli harus terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Dari hasil pengamatan dan penelitian dalam perjanjian jual beli komputer rakitan pihak penjual memberikan jaminan garansi kurang dari waktu yang di tentukan oleh pihak pabrik komponen yang mana dalam hal ini jangka waktu 2 bulan, tanpa mengikuti masa garansi yang dikeluarkan oleh pabrik sehingga jelas merugikan pembeli, garansi yang diberikan menyangkut layanan service gratis atas komputer yang dibeli termasuk pada juga komponen komponen yang terpasang pada komputer tersebut dan juga pada saat pembeli

¹¹³ Endang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung : PT. Rosdakarya, 2015), 37.

melakukan *Khiyār* ke pihak toko ternyata pihak toko tidak bisa menerima kembali

Jadi setelah melihat pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan pemberian garansi dalam jual beli komputer rakitan bergaransi di toko Matha Komputer Ponorogo. Belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya rukun jual beli yakni ketentuan pemberian garansi distributor pabrikan tidak dijalankan oleh penjual pada waktu akad berlangsung dan juga syarat jual beli mengenai khiyar tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak toko. Dengan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di mana bila ada perselisihan kedua belah pihak maka dibicarakan terlebih dahulu secara kebersamaan atau kekeluargaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Aqād* jual beli Di Toko Matha Computer Ponorogo adalah bertentangan dengan hukum Islam, karena belum terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yakni adanya *aqād* jual beli tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak penjual.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap garansi jual beli komputer rakitan di toko Matha Komputer Ponorogo adalah belum sesuai dengan hukum Islam karena ketentuan garansi dari distributor pabrikan tidak dijalankan oleh pihak penjual pada waktu *aqād* berlangsung dan juga mengenai syarat khiyar jual beli tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak toko.

B. Saran

1. Bagi pihak toko hendaknya sebelum melakukan perjanjian harus menjelaskan secara rinci dan jelas kepada calon pembeli supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dengan pembeli.
2. Bagi masyarakat pada umumnya, jika ingin melakukan transaksi seperti ini hendaknya mengetahui hukum agar bisa melaksanakan syariat yang sesuai dengan aturan yang ada agar tercipta kemaslahatan.
3. Bagi pihak toko hendaknya benar-benar melakukan usahanya dengan cara yang dibenarkan syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. Fiqh Muamalah. Ponorogo: STAIN Press, 2006.
- Alimin, dan Muhammad. Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFPE, 2004.
- al-Maraghy, Ahmad Musthafa. Tafsir al-maraghi, vol.5, ter. Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Anshori, Abdul Ghafur. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006
- As Shan'ani. Sulubus Salam III, Ter. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Iklas, 1995.
- Shonhaji dkk , Abdullah. Sunan Ibnu Majah, Terjamah Sunan Ibnu Majah. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad dkk,et.al., Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 madzab, ter. Miftahul Khairi, ed. Taqdir Arsyad, et. Al.Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press,2000.
- Damanuri, Aji. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah,Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasan, M.Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004.
- Haroen Nasrun. Fiqh Muammalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Lubis,Suhrawandi K. Hukum Ekonomi Islam . Jakarta: sinar Grafika,2000.
- Kementrian Agama, Al- *Qura'an dan terjemahannya*. Jakarta: khazanah Mimbar Plus, 2011.

- Misri, Singarimbun, dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rohman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta PT. Dana Bakhti Wakaf , 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, XII*, Terj. Kamaluddin A, Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Santoso AZ, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- suwandi. dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yanggo, Chauzaimah T. *Probematika Hukum Islam Kontemporer* . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, alih bahasa Muhamad Afifi dan Abdul Hafiz Cet ke-1* . Jakarta: Almahira, 2010.